



# *Walikota Tangerang*

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 57 TAHUN 2014

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN

HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 135 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 135) namun dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah maka Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan perlu dilakukan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950)
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
13. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 135 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 135);

14. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN WALIKOTA NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

**Pasal II**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 135 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 135), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
  - a. jual beli adalah harga transaksi;

- b. tukar menukar adalah nilai pasar;
- c. hibah adalah nilai pasar;
- d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
- e. waris/akta pembagian hak bersama adalah nilai pasar;
- f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
- h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
- j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
- k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
- l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
- m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
- n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
- o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

(2a) Dalam hal penentuan NPOP akta pembagian hak bersama berdasarkan nilai pasar.

(3) Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n dan ayat (2a) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(5) Dalam hal perolehan hak karena waris/hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan

lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak BPHTB ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- (6) Dalam hal seseorang memperoleh 1 (satu) atau lebih hak atas tanah yang berasal dari 1 (satu) kepemilikan atau 1 (satu) Nomor Objek Pajak maka besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperhitungkan 1 (satu) kali.
- (7) Walikota dapat menetapkan nilai pasar berdasarkan Zona Nilai Pasar BPHTB.

**2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 6**

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Tarif BPHTB waris ditetapkan sebesar 0% (nol persen).
- (3) Tarif BPHTB wakaf ditetapkan sebesar 0% (nol persen).
- (4) Tarif BPHTB hibah untuk kepentingan umum ditetapkan sebesar 0 % (nol persen).

**3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 7**

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) dengan penghitungan sebagai berikut :

- a. Untuk perhitungan BPHTB selain waris, wakaf dan hibah untuk kepentingan umum

$$BPHTB = 5\% \times (NPOP-NPOPTKP)$$

- b. Untuk perhitungan BPHTB waris, wakaf dan hibah untuk kepentingan umum

$$BPHTB = 0\% \times (NPOP-NPOPTKP)$$

**4. Ketentuan ayat (7) Pasal 14 diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, menetapkan dan membayar sendiri BPHTB yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya BPHTB, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:
- SKPDKB dalam hal apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  - SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
  - SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
  - SKPDLB dalam hal jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang
  - STPD jika wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar

2% (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24, (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) Apabila Pembayaran BPHTB dilakukan di tahun berikutnya setelah tanggal penetapan Akta Jual Beli, maka nilai perhitungan penetapan BPHTB dihitung berdasarkan NPOP saat terakhir BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak.
- (7) Sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan atas keterlambatan pembayaran BPHTB.
- (7a) Sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan terhadap NPOP yang tidak mengalami kenaikan
- (8) Sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda dimaksud pada ayat (7) dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulandihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak
- (9) Format formulir SKPKDB, SKPKDBT, SKPDN, SKPDLB dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini



**5. Ketentuan ayat (7) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 28

- (1) PPAT/Notaris/PPATS, Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor yang membidangi Pelayanan Lelang Negara wajib melaporkan pembuatan akta tanah atau risalah lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan kepada BPD paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibuat Laporan BPHTB yang berisi informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Tata cara pelaporan meliputi proses pelaporan yang dilakukan oleh PPAT/Notaris/PPATS dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dalam pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Walikota melalui BPD.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyederhanaan administrasi perpajakan sehingga dapat digunakan untuk kepentingan:
  - a. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - b. data awal adanya perubahan data yuridis dan/atau berikut data fisik atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Walikota ini.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi semua perbuatan hukum mengenai pembuatan akta perolehan/pengalihan/pembebanan hak atas tanah dan/atau bangunan atau hak milik atas satuan rumah susun dapat dilakukan secara online.

- (7) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga melampirkan fotocopy dari SPTPD-BPHTB yang telah dibayarkan dan/atau fotocopy SPTPD-BPHTB dengan nilai NIHIL
- (8) Dalam hal melaporkan pembuatan akta pemberian Hak Tanggungan dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, maka nilai tanggungan tidak dilaporkan.
- (9) Apabila dalam 1 (satu) bulan tidak ada akta yang dibuat, PPAT/Notaris/PPATS dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara tetap membuat dan menyampaikan laporan dengan keterangan NIHIL.
- (10) Apabila laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak disampaikan kepada Walikota melalui BPD, maka BPD memberikan surat teguran kepada PPAT/Notaris/PPATS dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang negara.
- (11) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Walikota ini.
- (12) Terhadap PPAT/PPATS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat dilakukan pemblokiran sementara terhadap user id PPAT/PPATS yang bersangkutan pada sistem BPHTB online sampai dengan sanksi diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

**6. Ketentuan Lampiran XI dan XIV diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.**


**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 28 Juni 2018

**WALIKOTA TANGERANG,**



**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 28 Juni 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**



**DADI BUDAERI**

**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 55**

LAMPIRAN XI  
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG  
NOMOR 55 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
WALIKOTA NOMOR 57 TAHUN 2014  
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN  
BANGUNAN.



PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Satria Sudirman No 1 Gedung Puspem Kota Tangerang Lt. 1-2  
Telepon (021) 557 64955 (Hunting) 0812 8722 9722

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG  
NOMOR : 973/ -BPD/20....

TENTANG

KEPUTUSAN KEBERATAN ATAS BEA PEROLEHAN  
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa permohonan Keberatan atas Ketetapan BPHTB diatria dalam Pasal 20 Peraturan Walikota Nomor...tentang....yang berbunyi.....;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana kantor sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor: , maka permohonan Keberatan atas Ketetapan BPHTB atas nama dapat diajukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Keputusan permohonan Keberatan atas Ketetapan BPHTB;
- Meringat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor .....Tahun .... tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun ...Nomor ....);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Perubahan ..... Atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Berita Daerah Kota Tangerang Tahun .... Nomor .....);
8. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 80);
9. Keputusan Walikota Nomor ..... tentang .....

Memperhatikan : Surat Permohonan Saudara .....Tanggal ..... yang bertindak untuk atas nama sendiri sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang beralamat di ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Tangerang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerima seluruhnya/sebagian/menolak/menambah besarnya jumlah ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan \*) keberatan Wajib Pajak.

KEDUA : Menerima seluruhnya/sebagian/menolak/menambah besarnya jumlah ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang kepada :

- a. Nama Wajib Pajak :
- Alamat Wajib Pajak :
- RT/RW :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- b. Letak tanah/bangunan :
- RT/RW :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kota :
- NOP :

KETIGA : Menerima seluruhnya/sebagian/menolak/menambah besarnya jumlah ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, maka Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang dan telah dibayarkan ke Kas Daerah Pajak sebagai berikut:

- a. Pajak Terutang : Rp-
- b. Jumlah Yang Dibayar/Disetor : Rp. -
- c. Jumlah Keberatan Pajak Yang Ditolak/  
    Diterima :Rp,-

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang.  
pada tanggal :

**An.WALIKOTA TANGERANG  
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA TANGERANG,**

**NIP.**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Tangerang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Tangerang (sebagai laporan);dan
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang (sebagai laporan).

**WALIKOTA TANGERANG,**



**H. ARIEF R. WISMANSYAH**



LAMPIRAN XIV  
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG  
NOMOR 55 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
WALIKOTA NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG  
TATA CARA PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN  
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

## **BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Satria Sudirman No.1 Gedung Puspem Kota Tangerang Lt. 1-2  
Telepon (021) 557 64955 (Hunting), 0812 8722 9722

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG  
NOMOR : 973/ -BPD/20.....

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN  
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa putusan menerima/menolak pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah sesuai dengan Pasal ayat Peraturan Walikota tentang Nomor .... Tahun..... Tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor :...., maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak BPHTB atas nama .... ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang putusan menerima/menolak Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama..... ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518)
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun .... tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun .... Nomor ....)
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor..... Tahun.... tentang Perubahan .... Atas Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Berita Daerah Kota Tangerang Tahun ..... Nomor ....);
8. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 80);
9. Keputusan Walikota Nomor ..... tentang .....

Memperhatikan : Surat Permohonan Saudara/i Tanggal yang bertindak untuk atas nama sendiri sebagai Wajib Pajak yang beralamat di RT/RW Kelurahan Kecamatan Kota/Kabupaten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



- KESATU : BPHTB yang dibayar sudah/tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- KEDUA : Menerima/Menolak Permohonan Pengembalian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang kepada:
- a. Nama Wajib Pajak :  
 Alamat Wajib Pajak :  
  
 RT/RW :  
 Kelurahan :  
 Kecamatan :
- b. Letak tanah/bangunan :  
 RT/RW :  
 Kelurahan :  
 Kecamatan :  
 Kota :  
 NOP :
- KETIGA : Persetujuan/ Penolakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, maka Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang dan telah dibayarkan ke Kas Daerah Pajak sebagai berikut:
- a. Pajak Terutang : Rp.....  
 b. Jumlah Yang Dibayar/Disetor : Rp.....  
 c. Jumlah Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Ditolak/ Diterima : Rp.....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang.

pada tanggal :

**An.WALIKOTA TANGERANG  
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 KOTA TANGERANG,**

**NIP.**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Tangerang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Tangerang (sebagai laporan); dan
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang (sebagai laporan).

**WALIKOTA TANGERANG,**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**